



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

ꦧꦶꦱꦶꦁꦏꦁꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Sleman, 3 Januari 2022

Kepada

Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Sleman
2. Lurah Se-Kabupaten Sleman

di Sleman

SURAT EDARAN

Nomor 001 Tahun 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* VARIAN
OMICRON SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Sehubungan dengan adanya potensi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) varian Omricon dan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi tanggal 21 Desember 2021, diminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Lurah se-Kabupaten Sleman sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- A. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berupa :
1. Mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868405, Faksimile (0274) 868945

Website: www.slemankab.go.id, E-mail: pemdasleman@slemankab.go.id

- masing-masing lingkungan, baik pada kapanewon, kalurahan dan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi, antara lain:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. dukungan pelaksanaan penanganan COVID-19.
2. Mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas.
 3. Menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 varian Omicron.
 4. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Tempat Ibadah, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha, Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkompimka) bagi Kapanewon, serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah dan kewenangannya dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Untuk Dinas Kesehatan agar :
 - a. memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan Ruang ICU (*Intensive Care Unit*) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen.
 - b. mengoptimalkan vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson. Selain itu perlu juga dilakukan percepatan vaksinasi dosis 2 sehingga mengurangi perbedaan (gap) capaian dosis pertama dan dosis kedua.
 - c. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin CoronaVac/Sinovac-Bio Farma.

B. Mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi berupa:

1. Pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan *scan* optimal Aplikasi Pedulilindungi.
2. Tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata serta Pusat Keramaian lainnya.
3. Melakukan monitoring dan penegakan penggunaan Aplikasi Pedulilindungi secara konsisten.

Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. Bupati Sleman

Sekretaris Daerah



H. HARDA KISWAYA, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19640126 199303 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Kabupaten Sleman